



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmpptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmpptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/601 /PAUD/405.16/2023

1. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA SAHANG**
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220006790025
3. Alamat : Dukuh Ngrampling Desa Sahang Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo
4. Nama Yayasan : Dharma Wanita
5. Jenis Layanan : Pendidikan Kelompok Bermain
6. Nama Pimpinan Lembaga : MARTINI,S.Pd

- Dasar Pertimbangan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
Nomor. 421.1/ 5057 /405.07/2023
Tanggal 21 Juni 2023
 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 17 Juli 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO

Drs. HERU BUDI SANTOSO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19671107 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA SAHANG

Nomor Induk Berusaha : 0220006790025

Alamat Perusahaan : dkh. ngrambing

Lokasi Usaha

- a. Alamat : DKH. NGRAMBING RT.003 RW 001
- b. Desa/Kelurahan : Sahang
- c. Kecamatan : Ngebel
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Ponorogo
- e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Juli 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dharma Wanita Persatuan

Kecamatan Ngebel

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 045 / SET.DPW.KEC / X / 2011

TENTANG

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA
DESA SAHANG KECAMATAN NGEBEL**

DHARMA WANITA PERSATUAN

- Membaca** : Surat Rekomendasi Kepala Desa Sahang Nomor : 005/15/405.30.19.2007/2011 tanggal 3-10-2011 tentang Pendirian Kelompok Bermain Dharma Wanita Desa Sahang.
- Menimbang** : Bahwa Pendirian Kelompok Bermain Desa Sahang sangat diperlukan dalam rangka membantu Pemerintah untuk mencerdaskan bangsa yang sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi Dharma Wanita Persatuan yaitu mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarga melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota guna mendukung tercapainya tujuan nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Munas I Dharma Wanita Persatuan Nomor : KEP.04/MN I DWP/XII/2004 tentang Anggaran Dasar Dharma Wanita Persatuan;
3. Keputusan Munkab I Dharma Wanita Persatuan Nomor : SKEP. 03/DWP.KAB.PO/II/2006 tentang Rencana Kerja Dharma Wanita Persatuan masa bhakti 2004 – 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa mulai tanggal 01 Juli 2011 telah berdiri Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Desa Sahang Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
- KEDUA** : Pengelolaan Pendidikan Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Desa Sahang Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo mengikuti aturan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Desa Sahang Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sepenuhnya diserahkan kepada Pengurus Kelompok Bermain Dharma Wanita Persatuan Desa Sahang Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di : N G E B E L

Pada tanggal : 8-10-2011

DHARMA WANITA PERSATUAN

KECAMATAN NGEBEL



Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris
.....
Neng Sulistyandhi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ponorogo
2. Camat Ngebel
3. Kepala Desa Sahang